RADIO REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS

Nomor: B-1025/Dir.TMB/RRI/TX/11/2026

Menimbang :

a. Bahwa, berdasarkan menindaklanjuti Nota Dinas Kepala LPP RRI Yogyakarta Nomor: ND-286/RRI-Yog/TX/08/2026 perihal Laporan Kondisi Kerusakan Pemancar DX10 milik RRI Yogyakarta maka perlu dilakukan perbaikan oleh Tim Terkait;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menugaskan nama pegawai sebagaimana tersebut dibawah, dengan Surat Tugas Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026.

MEMBERI PERINTAH :

Kepada :

1. I Wayan Widi Winata (Ahli Pertama – Teknisi Siaran)
2. Irvan Choirudin (Terampil - Asisten Teknisi Siaran)
3. Januar Ilham (Ahli Pertama – Teknisi Siaran SSLN)

Untuk :

1. Melakukan tugas ke LPP RRI Yogyakarta;
2. Dalam rangka melakukan perbaikan pemancar DX10 milik Satker dimaksud ;
3. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 4 s.d 7 November 2026.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2026

Direktur Teknologi dan Media Baru

Muhamad Sujai

Tembusan :
1. Kepala SSLN LPP RRI
2. Kepala LPP RRI Yogyakarta

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
Jl. Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat
Nomor Telp. /Fax : (021) 34835183 Email : set.dirut@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).